

JEMBATAN DARURAT PUTUS, PUPR NTB BERGERAK CEPAT



Suara NTB

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dalam hal ini Dinas PUPR NTB bergerak cepat. Berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram, segera dibangun jembatan darurat bailey di Desa Tampes, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Pasalnya, Jembatan Tampes yang tidak tuntas dikerjakan kontraktor, PT. AMB ini sudah putus kontrak.

“Sudah kita koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, itu akan segera dibangun jembatan darurat baja, bailey. Seperti yang biasa dibangun Zeni TNI,” ujar Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 1 Januari 2020 malam kemarin.

Azhar mengatakan, pembangunan Jembatan Tampes merupakan bagian dari paket penggantian Jembatan Longken Cs. Karena jembatan tersebut merupakan akses jalan nasional, maka pembangunan jembatan darurat akan dimulai Kamis, 2 Januari 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT menjelaskan pembangunan Jembatan Tampes merupakan bagian dari paket penggantian Jembatan Longken Cs. Proyek ini di bawah BPJN IX Mataram dengan anggaran mencapai Rp45 miliar. Proyek tersebut diputus kontrak karena kontraktornya dinilai wanprestasi.

“Karena itu belum jadi jembatannya, baru jembatan darurat. Dia putus kontrak kemarin, itu paket jembatan Longken Cs. Itu proyek nasional,” kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 1 Januari 2020 petang.

Sahdan menjelaskan, jembatan yang ada saat ini memang masih jembatan darurat. Pengerjaan jembatan itu diputus kontrak karena kontraktornya, PT. AMB dinilai wanprestasi. Sampai dengan Desember lalu, progres pengerjaannya, kata Sahdan kurang dari 20 persen. “Makanya diputus kontraknya. Alat untuk mengerjakan fondasi belum datang,” terangnya.

Sahdan menjelaskan Jembatan Tampes sudah putus pada Rabu, 1 Januari 2020 sore. Kendaraan sudah tidak bisa melintas. Ia mengatakan untuk penanganan sementara, satu unit excavator sudah standby di lokasi. “Operator dan kru sedang persiapan menuju lokasi,” katanya.

Sahdan menambahkan, pembangunan jembatan darurat harus segera dilakukan. “Kalau jembatan darurat segera, besok (hari ini) kita mulai bangun. Nggak boleh tertunda. Karena itu jalur logistik. Itu jalan nasional,” tandasnya.

Diketahui, proyek pembangunan tiga jembatan dengan nama paket penggantian Jembatan Longken Cs merupakan penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes.

Paket penggantian Jembatan Longken Cs dengan nilai Rp 45.669.823.000. Pelaksanaan pekerjaan di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sampai Desa Tampes, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kontraktor pelaksana adalah PT.Abdi Mulia Berkah. (nas)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *PUPR NTB Bergerak Cepat*, Kamis, 2 Januari 2020.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/01/283368/Jembatan.Darurat.Putus,PUPR.NTB.Bergerak.Cepat/>
3. <https://www.antaraneews.com/berita/1242012/kejati-ntb-telaah-pengerjaan-proyek-jembatan-tampes-yang-mangkrak>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
atau
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.